



## PUTUSAN

Nomor: 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **H.Sugiharto,SH., MH. Dan M.Salehuddin,SH.,MH.,** Penasehat hukum dan Legal konsultan pada Law Office Sugiharto – M.Salehuddin & Partners yang berkantor di Jl.Kemuning Indah 4 Blok KA No.3 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 439/KUASA/1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tertanggal 09 April 2021, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";  
melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kp. pondok aren RT.002 RW 001 no.65 kelurahan parigibkecamatan pondok aren kota Tangerang Selatan provinsi xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxx, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di muka sidang sepanjang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 6 Desember 2013, telah berlangsung pernikahan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxx xxxx, tercatat dalam kutipan akte nikah dengan Nomor : 1565/20/XII/2013 Tanggal 6 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah **PEMOHON** dan **TERMOHON** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama **BILQIS AULIA RAHMAN** yang lahir pada Tanggal 5 September 2014 dan anak kedua yang bernama **MUHAMAD SALMAN ALFARISI** lahir pada Tanggal 23 April 2019;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** mulai goyah dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak Bulan Mei 2019 hingga saat ini;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2019. Yang akhirnya **PEMOHON** meninggalkan kediaman bersama di rumah mertua **PEMOHON** hingga saat ini;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan :
  - a. Sejak awal pernikahan dengan **TERMOHON**, **TERMOHON** tinggal bersama dengan **PEMOHON** di tempat tinggal orang tua **PEMOHON** di daerah xxxxxx Jakarta Timur, namun dengan berbagai alasan **TERMOHON** ingin tinggal bersama orang tuanya di daerah xxxxxx xxxx Tangerang, akhirnya **PEMOHON** mengalah dan ikut tinggal di sana, namun setiap ada persoalan rumah tangga antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, ibu mertua/orang tua **TERMOHON** selalu ikut campur menambah keruh suasana,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



akhirnya **PEMOHON** mengajak **TERMOHON** dan anak-anak untuk tinggal di tempat **PEMOHON** lagi, tetapi **TERMOHON** tidak mau;

b. Bahwa **PEMOHON** sudah mohon bantuan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, akhirnya pada bulan September 2019 dan Bulan Januari 2021 **PEMOHON** meminta guru ngaji **PEMOHON** yang bernama Ust. **NANAL AL-FASI** untuk menjembatani penyelesaian dengan **TERMOHON**, hasilnya **TERMOHON** tetap menginginkan cerai dengan menandatangani surat pernyataan Tanggal 16 Januari 2021 dengan di saksi oleh kedua orang tuanya dan turut menandatangani surat tersebut yang intinya akan menerima segala apapun Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa;

c. Bahwa Antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah;

6. Bahwa sejak keduanya berpisah, Hak dan Kewajiban suami istri antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa dengan sebab tersebut diatas, rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sulit diatasi dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dan **PEMOHON** berkesimpulan lebih baik bercerai dengan **TERMOHON** dari pada hidup bersama tetapi bagaikan api dalam sekam, yang akan berdampak buruk bagi anak-anak .sebagaimana di atur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PEMOHON** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



2. Oleh karena itu Menetapkan Mengijinkan **PEMOHON M.AKBAR SYARIATI** bin **ENDANG MULYADI** menjatuhkan talak satu roj,i terhadap **TERMOHON RIZKIYAH HASANAH** binti **NAPIN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaq kepada Kantor Urusan Agama yang terkait guna di catatkan dalam register yang di sediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan yang didampingi oleh kuasa hukumnya, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 30 Maret 2021 dan tanggal 13 April 2021 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1.  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 31750607880011 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jakarta, tertanggal 20 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxx xxxx, Nomor 1565/20/XII/2013 Tanggal 06 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.

**SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARATA TIMUR dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Tanggal 6 Desember 2013, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, yang telah hidup rukun membina rumah tangga, dengan di karuniai dua orang anak yang bernama **Bilqis Aulia Rahman** yang lahir pada Tanggal 5 September 2014 dan **Muhammad Salman Alfarisi**, lahir pada Tanggal 23 April 2019;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Bulan Mei 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena pada awalnya pernikahan Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon di daerah xxxxxx Jakarta Timur, namun berbagai alasan Termohon ingin tinggal bersama dengan orang tuanya di xxxxxx xxxx Tangerang, maka Pemohon merestuinnya, akan tetapi orang tua Termohon selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



berakibat Pemohon mengajak Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak bersedia;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak memedulikan lagi Pemohon;
- Bahwa disamping upaya tersebut, Pemohon juga meminta kepada guru ngaji Pemohon bernama Ustadz Nanal Al-Fasi agar dapat merukunkan dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon, bahkan justru Termohon membuat surat pernyataan cerai dengan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga telah mengajak Pemohon agar rumah tangganya tetap dipertahankan, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. **Qorib Muhazir bin Robi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Tanggal 6 Desember 2013, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, yang telah hidup rukun membina rumah tangga, dengan di karuniai dua orang anak yang bernama **Bilqis Aulia Rahman** yang lahir pada Tanggal 5 September 2014 dan **Muhammad Salman Alfarisi**, lahir pada Tanggal 23 April 2019;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.





- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Bulan Mei 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena pada awalnya pernikahan Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon di daerah xxxxxx Jakarta Timur, namun berbagai alasan Termohon ingin tinggal bersama dengan orang tuanya di xxxxxx xxxx Tangerang, maka Pemohon merestuinnya, akan tetapi orang tua Termohon selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang berakibat Pemohon mengajak Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak memedulikan lagi Pemohon;
- Bahwa disamping upaya tersebut, Pemohon juga meminta kepada guru ngaji Pemohon bernama Ustadz Nanal Al-Fasi agar dapat merukunkan dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon, bahkan justru Termohon membuat surat pernyataan cerai dengan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga telah mengajak Pemohon agar rumah tangganya tetap dipertahankan, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan ternyata Pemohon dengan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak tahan hidup bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, demikian pula Pemohon tidak dapat bertahan tinggal hidup bersama Termohon di rumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan keluarga Pemohon dan Termohon, kemudian sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah rumah rumah sampai sekarang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.





Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili demikian pula Termohon berada di wilayah yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2013 di Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon tidak tahan tinggal hidup bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Daerah cakup Jakarta Timur;
- Bahwa disamping penyebab tersebut, Pemohon juga tidak bisa bertahan tinggal hidup membina rumah tangga bersama Termohon, karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf ( f ) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengizinkan Pemohon (M.Akbar Syariati bin Endang Mulyadi) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon (Rizkiyah Hasanah binti Napin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 595000,- ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Ulyati R., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Jaenudin**

**Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 595.000,00
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 1548/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)